

PLUS-MINUS PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA TENGGARA¹

Effan Zulfiqar²

ABSTRAK

Wacana Pembentukan Provinsi Baru di Tapanuli bagian Selatan telah bergulir sejak tanggal 8 Desember 2008 saat mana bertemunya Kepala Daerah yang tergabung dalam Tapanuli Bagian Selatan, di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, yang terdiri dari; Pemerintah Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dalam pertemuan tersebut adanya kesepakatan bersama untuk membentuk Propinsi baru di Sumatera Utara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang menjadi plus-minus pembentukan propopinsi Sumatera Tenggara. Setelah diadakan pembahasan ternyata ditemukan minus-plus terhadap pembentukan Propinsi Baru di Sumatera Utara adalah tidak sesuatu yang harus dilaksanakan secara tergesa-gesa karena masih memerlukan pemikiran dan studi mendalam yang komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder. Sebagai wacana boleh saja tapi untuk mewujudkan menjadi kenyataan belum sesuatu yang mendesak pada saat sekarang. Barang kali 5 tahun ke depan baru relevan-pada saat lima kabupate/kota sudah dapat melaksanakan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut.

Kata Kunci: Pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberap bulan terakhir ini suara-suara yang mendesak pembentukan provinsi baru di bagian selatan yang meliputi empat kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas terus bergema.

Semangat untuk membentuk provinsi baru tersebut semankin nyata dengan bertemunya 5 kepala daerah tanggal 8 Desember 2008 yang lewat di kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan bahkan selangkah lebih maju dengan keluarnya rekomendasi DPRD dengan nomor: 11/KPTS/DPRD/2008 dengan nama

¹ Tulisan ini adalah Pendapat Pribadi dan tidak mewakili lembaga.

² Drs.Effan Zulfiqar, M.Si adalah Wakil Rektor I UMTS Padangsidempuan.

Provinsi Tapanuli Selatan Raya dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan rekomendasi nomor: 29/KPTS/2008 dengan nama provinsi Provinsi Tapanuli Bagian Selatan.

Apa yang dilakukan Kota Padangsidimpuan mungkin akan ditindak lanjuti oleh 4 kabupaten lainnya dalam bentuk rekomendasi pembentukan provinsi dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administratif pembentukan provinsi sebagaimana di atur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Artinya menyangkut persyaratan administratif mungkin tidak akan menghadapi kendala berarti karena hanya menyangkut persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi.

Sedangkan persetujuan DPRD dan gubernur provinsi induk dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri saya kira tidak terlalu bermasalah prosesnya sepanjang keinginan pembentukan provinsi murni tuntutan dan kepentingan arus bawah dan bukan tuntutan dan kepentingan segelintir elit lokal dan pusat (?).

B. Pembentukan Propinsi Baru

Pembentukan provinsi baru sepenuhnya dibenarkan oleh undang-undang sepanjang memenuhi persyaratan yang bersifat administratif dan persyaratan teknis mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomoi daerah-meliputi kemampuan keuangan, tingkat kesesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan persyaratan lain mencakup fisik kewilayahan yang akan dibentuk menjadi provinsi.

Sejatinya memang persyaratan administratif, teknis dan fisik dimaksudkan telah terpenuhi bagi pembentukan provinsi baru yang diwacanakan dengan nama Provinsi Tapanuli Bagian Selatan atau Provinsi Tapanuli Selatan Raya atau apapun namanya. Namun sebelum melangkah

lebih jauh, semestinya harus dipikirkan plus minus pembentukan provinsi dimaksudkan, sehingga tidak muncul kesan kita hanya latah-latahan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan titik berat otonomi daerah berada di kabupaten/kota bukan di provinsi, karena provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang melaksanakan *tugas dekonsentrasi* bukan *desentralisasi* secara utuh sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun memang provinsi juga tetap melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Bila provinsi hanya melaksanakan kewenangan dekonsentrasi bukan desentralisasi secara utuh, dapat dikatakan keberadaan provinsi tidak terlalu penting bila dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab.

Provinsi dalam hal ini hanya menjadi *koordinator, supervisor, pengawas, pembina dan evaluator* bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sedangkan menyangkut kebijakan kewenangan otonomi tetap menjadi otoritas pemerintah kabupaten/kota. Menyangkut rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara tidak terlalu menjadi masalah mendasar, karena relatif terjangkau transportasi darat dan udara.

Pembentukan provinsi baru dengan sendirinya akan terjadi pembentukan perangkat daerah baru yang pasti akan memerlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Termasuk akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala daerah yang biayanya tidak sedikit. Pertanyaannya dari mana anggaran pembentukan diperoleh? Apakah mengharapkan dari provinsi induk dan pusat sepenuhnya? Undang-undang memang mengatakan demikian tapi dalam prakteknya sering tidak demikian.

Pembentukan provinsi baru tidak sesederhana yang kita bayangkan, bila melihat latar belakang sejarah terbentuknya provinsi baru seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Propinsi Papua Barat yang dibentuk lebih banyak karena pertimbangan *geografis, pertahanan dan rentang*

kendali pemerintahan yang terlalu jauh dari provinsi induk dan penguatan prinsip negara kepulauan (archipelego principles) dalam wilayah NKRI. Alasan-alasan ini yang menjadi dasar utama pembentukan provinsi baru tersebut.

Bagaimana dengan keinginan pembentukan provinsi baru yang mencakup lima wilayah kabupaten/kota yang sekarang terus digagas. Prinsipnya tidak begitu mendesak, mengingat dua kabupaten pemekaran, yakni Padang Lawas Utara dan Padang Lawas baru lima tahun dimekarkan dari induknya. Yang tentunya belum begitu maksimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Mengingat Kepala Daerah juga baru terpilih, yang tentunya akan lebih banyak disibukan oleh permasalahan internal di daerahnya, terutama dalam penataan birokrasi di daerah serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang sangat menyita banyak energi dan pemikiran kepala daerah yang baru terpilih.

Belajar dari kasus Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai induk yang sangat merana karena terus dimekarkan yang sampai hari ini tidak jelas dimana ibukota kabupatennya, apakah Padangsidimpuan yang sebenarnya sudah menjadi ibukota Kota Padangsidimpuan. Seharusnya sejak terbentuknya Kota Padangsidimpuan sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak berada di Kota Padangsidimpuan sebagai ibu kota pemerintahannya.

Saya khawatir nasib provinsi yang akan dibentuk akan seperti nasib Kabupaten Tapanuli Selatan yang semakin merana karena terus dimekarkan. Dan bagaimana pula dengan nasib dua kabupaten yang baru dimekarkan bila harus disibukkan lagi dengan urusan pembentukan provinsi termasuk PAD yang semestinya utuh diterima harus didistribusikan sebagian lagi ke provinsi baru yang pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

C. Percepatan Otonomi

Dalam konteks percepatan otonomi daerah di 5 kabupaten/kota - pembentukan provinsi tidak terlalu urgen dibandingkan dengan penguatan otonomi di 5 kabupaten/kota, khususnya untuk melaksanakan urusan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten/kota lebih fokus bagaimana untuk lebih menguatkan implementasi otonomi daerah dari pada sibuk untuk mengurus pembentukan provinsi baru. Pembentukan provinsi bukan sesuatu yang mendesak sifatnya, mengingat implementasi otonomi daerah dititik beratnya berada di kabupatek/kota.

D. Penutup

Gagasan dan keinginan pembentukan provinsi baru tersebut, menurut hemat saya tidak sesuatu yang harus dilaksanakan secara tergepoh-gepoh karena masih memerlukan pemikiran dan studi mendalam yang komprehensif dengan melibatkan semua *stakeholder*. Sebagai wacana boleh saja tapi untuk mewujudkan menjadi kenyataan belum sesuatu yang mendesak pada saat sekarang. Barang kali 5 tahun ke depan baru relevan-pada saat lima kabupate/kota sudah dapat melaksanakan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut.

Yang mendesak pada saat sekarang adalah bagaimana terus mendorong upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memindahkan ibu kotanya dari Kota Padangsidempuan bila memang harus di Kecamatan Sipirok, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana perkantoran sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik.

Demikian juga Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas yang paling mendesak adalah percepatan misi implementasi otonomi daerah pasca terpilihnya kepala daerah, termasuk penyiapan sarana dan prasarana perkantoran sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidempuan yang sudah berhasil dalam implementasi otonomi daerah mestinya lebih fokus untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali., *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad, Syukur., Abdul, *Implementasi Otonomi Daerah: Baju Baru, Cara Lama dalam Djadijono, M, I, Made Leo Wiratma dan T.A. Legowo (ed), Membangun Indonesia dari Daerah*, CSIS, Jakarta, 2006.
- Arif, Nasution, dkk., *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Karim, Abdul, Gaffar., (ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Kuncoro, M., *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Syaukani, HR., Gaffar, Afan, Rasyid, Ryaas., 2002, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.